



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jalan A. Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 / 2247 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Sbb
Sonokidul Kec. Kunduran .
Nomor : 421.1 / DHW/12/4/2002
Tanggal : 13 Februari 2002
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 17 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sonokidul II
Ds. Sonokidul Kec. Kunduran .
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran, Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sub Ds. Sonokidul
Kec. Kunduran, Kab. Blora
- Alamat : Desa Sonokidul Kec. Kunduran, Kab. Blora.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : DHARMA WANITA SONOKIDUL II

Alamat : Desa Sonokidul, Kec. Kunduran, Kab. Blora.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan -- ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kunduran
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kunduran
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. Dharma Wanita Sonokidul II Ds. Sonokidul -
Kec. Kunduran).